



P E N E T A P A N

Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

N a m a : Daniel Yikwa
Tempat/Tanggal Lahir : Karubaga, 24 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
A l a m a t : BTN Darsua Doyo Baru, Distrik Waibu, Kab. Jayapura,
selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada 27 Maret 2024 dengan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Almarhum **Kilar Yikwa** yaitu sebagai Bapak Kandung;
2. Bahwa Pemohon telah Menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.04/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara;
3. Bahwa Almarhum **Kilar Yikwa** telah meninggal pada 22 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9114-KM-09102018-1001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolikara dan almarhumah **Tunggulera Kogoya** telah meninggal pada 16 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 446/37/SKK/DINKES-KRBG/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Tolikara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu anak almarhum atas nama **Yosep Jikwa** berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor 441.3/2665 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura di terangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh RSJD Abepura kepada Yosep Jikwa (yosep yikwa) bahwa yang bersangkutan dalam kondisi Sakit sehingga disarankan dalam pengobatan Jiwa dan tidak mampu mengurus berkas-berkas;
5. Bahwa anak almarhum atas nama **Ice Yikwa** telah meninggal dunia pada tanggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140.5/03/Sket/Pem-DB//2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung doyo Baru Distrik Waibu Kepala Kampung doyo Baru;
6. Bahwa Kartu Keluarga Pemohon, Akte Pernikahan Almarhum, KTP Almarhum dan berkas-berkas dari almarhum **Kilar Yikwa** telah terbakar sebagaimana Laporan Kebakaran Nomor: LK/02/V/2023/SPKT yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara;
7. Bahwa almarhum **Kilar Yikwa** merupakan seorang Pengawai Negeri Sipil di Kabupaten Tolikara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolikara Nomor: 007/KEP/29415/B/03/2020;
8. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali Pengurus untuk dan atas nama almarhum **Kilar Yikwa** untuk mengurus segala hak-hak dari almarhum **Kilar Yikwa** yaitu TASPEN.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhum **Kilar Yikwa** yaitu TASPEN;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Kilar

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yikwa dan membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk mengurus segala kepentingan dari Almarhum **Kilar Yikwa** di Kantor Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon bermaksud sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Kilar Yikwa tersebut untuk mengurus Hak-hak pensiun pada Kantor Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan seluruhnya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu NESLI WENDA dan ANDI PANJI ARISTA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 911401240683000, tanggal 22-06-1983,atas nama Daniel Yikwa, P-2 tentang Surat Laporan Kebakaran Nomor LK/02/V/2023/SKPT, atas nama Nelsi Wenda , P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 24 Pebruari 2010, atas nama Daniel Jikwa, P-4 tentang Surat Keterangan Kematian No 140.5/03/Sket/Pem-DB/II/2024 ,tanggal 12-01-2022, Kepala Keluarga Ice Yikwa, P-5 tentang Surat Keputusan Bupati Tolikara No 007/KPK/21415/B03/2010,tanggal 05-03-2010, atas nama Yoseph Yikwa, P-6 tentang Lembar Konfirmasi , atas nama Kilar Yikwa, P-7 tentang Surat Keterangan Kematian No 446/37/SKK/DINKES-KRBG/XI/2923, tanggal 01-12-2023, atas nama Tunggulera Kogoya, P-8 tentang Keterangan Ahli Waris,tanggal 03-02-2024, Kilar Yikwa, P-9 tentang Surat Keterangan Domisili No 023/SKD/PEM-DB/III/2024,tanggal 07-03-2024 Daniel Yikwa, P-10 tentang Taspen Mandiri ,tanggal 28-02-2024, Kepala, P-11 tentang Kutipan Akta Kematian No 9114-KM-09192918-1001 ,tanggal 06-12-2023, P-12 tentang Surat Kutipan Akta Kelahiran ,tanggal 14 Juni 2008, atas nama Kilar Yikwa P-13 tentang Surat Keterangan Sakit Nomor : 441-3/2665-, tanggal 09 Januari 2024, atas nama Yosep Yikwa,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan Saksi NESLI WENDA tentang Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai wali pengurus, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Kilar Yikwa yaitu sebagai Bapak Kandung, Pemohon telah menikah, Kilar Yikwa telah meninggal pada 22 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9114-KM-09102018-1001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolikara dan almarhumah Tunggulera Kogoya telah meninggal pada 16 Mei 2018, salah satu anak almarhum atas nama Yosep Jikwa dalam kondisi Sakit sehingga disarankan dalam pengobatan Jiwa dan tidak mampu mengurus berkas-berkas, Anak almarhum atas nama **Ice Yikwa** telah meninggal dunia, tempat tinggal Pemohon di Tolikara pernah terbakar, Kilar Yikwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tolikara;

dan Keterangan Saksi ANDI PANJI ARISTA tentang Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai wali pengurus, saksi dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Kilar Yikwa yaitu saudara dari orang tua Pemohon, Pemohon telah menikah, Kilar Yikwa telah meninggal pada 22 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9114-KM-09102018-1001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tolikara dan almarhumah Tunggulera Kogoya telah meninggal pada 16 Mei 2018, salah satu anak almarhum atas nama Yosep Jikwa dalam kondisi Sakit sehingga disarankan dalam pengobatan Jiwa dan tidak mampu mengurus berkas-berkas, Anak almarhum atas nama **Ice Yikwa** telah meninggal dunia, tempat tinggal Pemohon di Tolikara pernah terbakar, Kilar Yikwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tolikara, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kilar Yikwa;
- Baha Kilar Yikwa telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2012 di Karubaga;
- Bahwa Kilar Yikwa semasa hidupnya telah menikah dengan Tunggulera Kogoya dan mempunyai anak bernama Ice Yikwa dan Yosep Yikwa;
- Bahwa Ice Yikwa telah meninggal dunia sedangkan Yosep Yikwa menderita sakt gangguan jiwa;
- Bahwa Kilar Yikwa semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa orang tua dan saudara-saudara kandung dari Kilar Yikwa seluruhnya telah meninggal dunia begitupun orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka hubungan antara Pemohon dengan Almarhun Yance Kambu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Ahli waris dengan pewaris dan terdapat ahli waris yang menderita sakit gangguan jiwa sehingga Pemohon melakukan segala urusannya baik hak maupun kewajibannya dihadapan hukum sebagai keluarga terdekat atau wali atas ahli waris yang berada dibawah pengurusan Pemohon sebagai wali dan ahli waris lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah lihat ketentuan Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata /BW;

Menimbang, bahwa di dalam hukum waris, Pewarisan hanya terjadi karena kematian (lihat Pasal 830 KUHPerduta) sedangkan siapakah yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (lihat Pasal 830 KUHPerduta), tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris, kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang tampil untuk mewaris dengan demikian menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan Yaitu: Golongan I: terdiri dari suami isteri dan anak beserta keturunannya, Golongan II: terdiri dari orang tua, saudara-saudara dan keturunannya, Golongan III: terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya keatas, dan Golongan IV: terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris golongan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Pemohon adalah Ahli waris Golong II dari Almarhun Kilar Yikwa dilain pihak menurut fakta terdapat ahli waris Golongan I yang sakit jiwa sehingga terbuka kemungkinan mewaris dari pemohon sebagai ahli waris Golongan II;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tentang ahli waris yang telah ditetapkan menurut undang-undang tersebut diatas maka menurut undang-undang Pemohon adalah ahli waris yang sah untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Almarhun Yance Kambu sehingga menurut undang-undang tersebut Pemohon secara hukum telah dapat mengurus segala kepentingan dari Almarhun Yance Kambu ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan asas *ius curia novit/curia novit ius* maka hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon sebagian dikabulkan dan ada yang ditolak maka haruslah dinyatakan permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus segala kepentingan dan hak-hak dari Almarhum **Kilar Yikwa** yaitu TASPEN;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 19 April 2023**, oleh kami **Thobias Benggian, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Pesta Simanjuntak, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pesta Simanjuntak, S.H.

HAKIM,

Ttd.

Thobias Benggian, S.H.

Perincian biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATK Rp 75.000,00
3. PanggilanRp100.000,00
4. PNBP Rp 10.000,00
5. Materai Rp10.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00+

Jumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Untuk Salinan Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Johana Carolina Lekbila, S.Ip, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)